SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Nomor :758/SEK/SK/VII/2021

TENTANG

PEDOMAN PENGURUSAN JENAZAH PIMPINAN, MANTAN PIMPINAN, HAKIM AGUNG, MANTAN HAKIM AGUNG, DAN HAKIM AD HOC PADA MAHKAMAH AGUNG

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan penghargaan dan penghormatan yang setinggi-tingginya kepada para Pimpinan, Mantan Pimpinan, Hakim Agung, Mantan Hakim Agung, dan Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung yang meninggal dunia;

b. bahwa Mahkamah Agung perlu ikut serta dalam Pengurusan Jenazah Pimpinan, Mantan Pimpinan, Hakim Agung, Mantan Hakim Agung, dan Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung tentang Pedoman Pengurusan Jenazah Pimpinan, Mantan Pimpinan, Hakim Agung, Mantan Hakim Agung, dan Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah

beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan;
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2010 tentang Keprotokolan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Hakim Ad Hoc Pengadilan Hubungan Industrial dan Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Hakim Ad Hoc Pengadilan Hubungan Industrial dan Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113 Tahun 2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam

Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;

9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 50A/KMA/SK/IV/2013 tentang Perubahan Nomenklatur Unsur Pimpinan Mahkamah Agung Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG TENTANG PEDOMAN PENGURUSAN JENAZAH PIMPINAN, MANTAN PIMPINAN, HAKIM AGUNG, MANTAN HAKIM AGUNG, DAN HAKIM AD HOC PADA MAHKAMAH AGUNG.

KESATU : Pedoman pengurusan jenazah Pimpinan, Mantan Pimpinan, Hakim Agung, Mantan Hakim Agung, dan Hakim Ad-Hoc pada Mahkamah Agung dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Urusan Administasi Mahkamah Agung.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 30 Juli 2021

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA,

HASBI HASAN

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 758 /SEK/SK/VII/2021
TANGGAL : 30 Juli 2021

PEDOMAN PENGURUSAN JENAZAH PIMPINAN, MANTAN PIMPINAN, HAKIM AGUNG, MANTAN HAKIM AGUNG, DAN HAKIM AD-HOC PADA MAHKAMAH AGUNG

A. KETENTUAN UMUM

1. Dalam Pedoman ini, yang dimaksud dengan.
   a. Pimpinan adalah Ketua Mahkamah Agung, Para Wakil Ketua Mahkamah Agung, dan Para Ketua Kamar Mahkamah Agung.
   b. Mantan Pimpinan adalah mantan Ketua Mahkamah Agung, para mantan Wakil Ketua Mahkamah Agung, dan para mantan Ketua Kamar Mahkamah Agung.
   c. Hakim Agung adalah hakim agung sebagaimana diatur dalam undang-undang Mahkamah Agung.
   d. Mantan Hakim Agung adalah Hakim Agung yang telah purnabakti.
   e. Hakim Ad Hoc adalah hakim Ad Hoc aktif pada Mahkamah Agung.
   f. Jenazah adalah jenazah Pimpinan, jenazah Mantan Pimpinan, jenazah Hakim Agung, jenazah Mantan Hakim Agung, dan jenazah Hakim Ad Hoc.
   g. Pengurusan Jenazah adalah pelaksanaan prosesi penjemputan, pengantaran, penyambutan, persemayaman, pemberangkatan, pemakaman atau perabuan.
   h. Penjemputan Jenazah adalah menjemput jenazah dari rumah sakit, bandara, atau suatu tempat ke tempat lain dalam rangka pemakaman atau perabuan jenazah.
   i. Pengantaran Jenazah adalah mengantar jenazah ke tempat persemayaman.

j. Penyambutan Jenazah adalah prosesi penyambutan jenazah di tempat persemayaman.

k. Persemayaman Jenazah adalah tempat jenazah disemayamkan sebelum pemakaman atau perabuan.

l. Pemberangkatan Jenazah adalah mengantar jenazah ke tempat pemakaman atau perabuan.

m. Pemakaman atau Perabuan adalah prosesi dari pengurusan jenazah di tempat peristirahatan terakhir.

n. Biaya adalah biaya pengurusan jenazah.

o. Ahli Waris adalah suami/istri, anak kandung, orang tua, atau keluarga lainnya yang sah menurut ketentuan perundang-undangan.

p. Rumah Duka adalah rumah tempat tinggal Jenazah.

q. Mobil Jenazah adalah mobil jenazah atau kendaraan lain yang digunakan untuk membawa Jenazah.

r. Instansi Lain adalah instansi pemerintah, perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, dan badan atau lembaga swasta.

B. PENGURUSAN JENAZAH

1. Tugas dan Tanggung Jawab

a. Segala kegiatan yang berkaitan dengan Pengurusan Jenazah oleh Mahkamah Agung dilaksanakan atas persetujuan Ahli Waris.

b. Penanggung jawab pelaksanaan Pengurusan Jenazah adalah Sekretaris Mahkamah Agung.

c. Pelaksanaan Pengurusan Jenazah menjadi tugas Biro Umum Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung berkoordinasi dengan pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kesekretariatan pada unit kerja masing-masing pimpinan tinggi madya.

d. Biro Umum Badan Urusan Administrasi memiliki kewenangan dalam menunjuk petugas pelaksana Pengurusan Jenazah.

e. Pelaksanaan Pengurusan Jenazah dapat dikoordinasikan dengan ketua/kepala pengadilan tingkat banding dan/atau ketua/kepala pengadilan tingkat pertama serta Instansi Lain yang terkait.

2. Penjemputan, Pengantaran, dan Penyambutan Jenazah

d. baik di kantor maupun di Rumah Duka atau tempat lain yang ditunjuk merupakan rangkaian prosesi Pengurusan Jenazah.

e. Penjemputan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut.

1) Penjemputan dilaksanakan dengan menyediakan mobil Jenazah atau kendaraan lain yang digunakan untuk membawa Jenazah ke tempat Persemayaman.

2) Dalam hal Jenazah meninggal di luar negeri, serah terima dilakukan di bandara oleh perwakilan Republik Indonesia di luar negeri kepada Mahkamah Agung untuk dibawa ke tempat Persemayaman.

c. Pengantaran dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut.

1) Persiapan pengusungan Jenazah oleh personil pembawa Jenazah.

2) Para pelayat berdiri berbaris dengan berjajar di sebelah kanan dan kiri jalan yang akan dilewati usungan Jenazah menuju Mobil jenazah.

3) Pengusungan Jenazah oleh personil pembawa Jenazah menuju Mobil Jenazah.

4) Pemberangkatan Mobil Jenazah menuju tempat Persemayaman dengan pengawalan (*voorijder*) TNI atau Polri.

5) Kendaraan para pengantar mengikuti Mobil Jenazah.

d. Penyambutan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut.

1) Persiapan penurunan Jenazah oleh personil pembawa Jenazah dari Mobil Jenazah.

2) Para pelayat berdiri berbaris dengan berjajar di sebelah kanan dan kiri jalan yang akan dilewati usungan Jenazah menuju tempat Persemayaman;

3) Pengusungan Jenazah oleh personil pembawa Jenazah dari Mobil Jenazah menuju tempat Persemayaman; dan

4) Jenazah diletakkan di tempat Persemayaman.

3. Persemayaman Jenazah

a. Acara Persemayaman dilaksanakan di Mahkamah Agung atau di Rumah Duka.

b. Persemayaman Jenazah di Mahkamah Agung atau di Rumah Duka dilaksanakan dengan tata letak sesuai gambar di bawah ini:

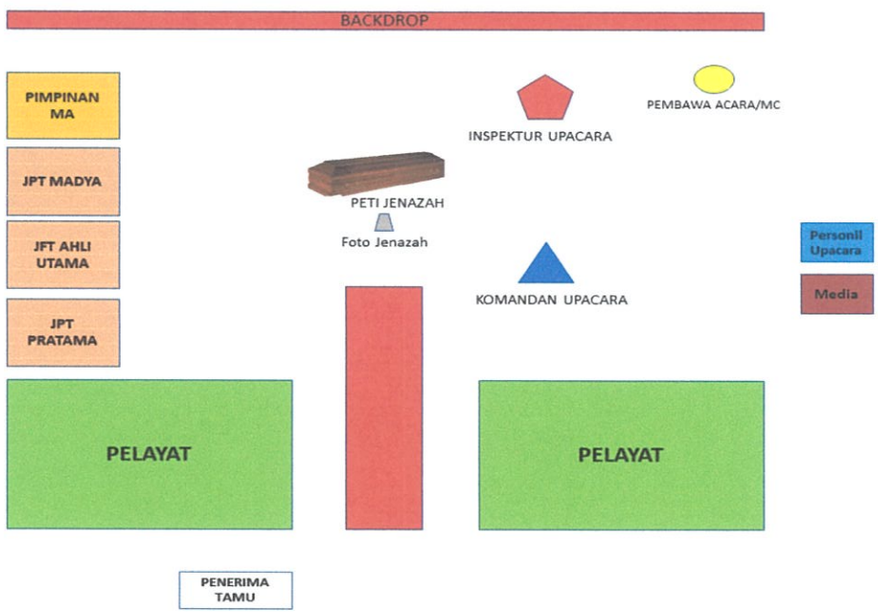

c. Tata letak sebagaimana dimaksud pada huruf b dapat disesuaikan dengan tata letak ruangan atau tempat lain yang ditunjuk.

d. Kelengkapan pelaksanaan Persemayaman sebagai berikut.

1) Personil Persemayaman:

a) pembawa acara/MC;

b) inspektur upacara;
c) komandan upacara;
d) penerima tamu.;
e) rohaniwan/pembaca doa;
f) pembaca daftar riwayat hidup;
g) pembawa foto;
h) pembawa karangan bunga;
i) pengusung Jenazah;
j) petugas keamanan dalam atau yang bertugas untuk mengamankan; dan
k) petugas dokumentasi.

2) Pakaian:

pakaian dinas harian pegawai sesuai ketentuan yang berlaku.

3) Sarana:

a) tempat untuk meletakkan keranda/peti Jenazah;
b) foto berbingkai ukuran 12r dan 20r beserta *standing* tempat foto;
c) karangan bunga;
d) teks riwayat hidup;
e) bendera merah putih dan kain penutup peti Jenazah lainnya;
f) tempat duduk;
g) *set audio*;
h) konsumsi;
i) Mobil Jenazah;
j) kendaraan pengawalan *(voorijder)* oleh TNI atau Polri;
k) dan lain-lain sesuai kebutuhan.

e. Dalam hal tertentu penggunaan pakaian sebagaimana dimaksud pada huruf d angka 2) ditentukan oleh penanggung jawab Pengurusan jenazah.

f. Tata upacara Persemayaman dilakukan dengan cara sebagai berikut.

1) Pembukaan oleh pembawa acara/MC.
2) Pembacaan daftar riwayat hidup oleh pejabat yang ditunjuk.
3) Sambutan penyerahan Jenazah oleh Ahli Waris kepada Mahkamah Agung.
4) Sambutan Ketua Umum Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI).
5) Sambutan penerimaan Jenazah oleh Ketua Mahkamah Agung atau pejabat yang ditunjuk.
6) Penyerahan Foto Jenazah oleh Ahli Waris kepada Ketua Mahkamah Agung atau pejabat yang ditunjuk.
7) Pembacaan do'a oleh rohaniwan/pejabat yang ditunjuk.
8) Penghormatan terakhir kepada Jenazah dipimpin oleh Ketua Mahkamah Agung atau pejabat lain yang mewakili.
9) Pemberangkatan Jenazah.

4. Pemberangkatan Jenazah

1) Tata cara Pemberangkatan Jenazah dilaksanakan sebagai berikut:

1) Persiapan Pemberangkatan Jenazah

a) Pengusung Jenazah, pembawa karangan bunga, dan pembawa foto Jenazah mempersiapkan diri di posisi yang telah ditentukan.
b) Jenazah diusung dari tempat Persemayaman menuju Mobil Jenazah.
c) Para pelayat berdiri dengan berjajar di sebelah kanan dan kiri jalan yang akan dilewati oleh usungan Jenazah sebagai penghormatan.
d) Jenazah diletakkan di Mobil Jenazah.

2) Susunan rangkaian Pemberangkatan Jenazah menuju tempat pemakaman:
   a) Penunjuk jalan (*voorijders*/Patwal);
   b) Mobil Jenazah atau kendaraan lain yang digunakan untuk membawa Jenazah;
   c) Kendaraan keluarga inti;
   d) Kendaraan pimpinan Mahkamah Agung;
   e) Kendaraan pejabat tinggi Mahkamah Agung;
   f) Kendaraan para pengantar lainnya.

5. Pemakaman dan/atau Perabuan Jenazah
   a. Kelengkapan pelaksanaan upacara Pemakaman atau Perabuan Jenazah sebagai berikut.
      1) Petugas upacara:
         a) pembawa acara/MC;
         b) Ketua Mahkamah Agung atau pejabat yang mewakili;
         c) komandan upacara;
         d) rohaniwan/pembaca doa;
         e) pembawa karangan bunga;
         f) pembawa foto;
         g) pengusung Jenazah;
         h) petugas keamanan dalam atau yang bertugas untuk mengamankan;
         i) petugas Pemakaman/Perabuan; dan
         j) petugas dokumentasi;
      2) Pakaian:
         pakaian dinas harian pegawai sesuai ketentuan yang berlaku.
      3) Sarana:
         a) tempat untuk meletakkan keranda/peti Jenazah;
         b) foto berbingkai ukuran 12R DAN 20R beserta *standing* tempat foto;
         c) karangan bunga;

d) bendera merah putih atau kain penutup peti Jenazah lainnya;
e) nama nisan;
f) tenda;
g) tempat duduk;
h) *set audio*;
i) konsumsi ditempat pemakaman;
j) dan lain-lain sesuai kebutuhan.

b. Dalam hal tertentu penggunaan pakaian sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2) ditentukan oleh penanggung jawab Pengurusan jenazah.

c. Tata upacara Pemakaman atau Perabuan Jenazah dilakukan dengan cara sebagai berikut.
1) Penurunan Jenazah dari Mobil Jenazah oleh pengusung Jenazah, pembawa karangan bunga, dan pembawa foto Jenazah, kemudian diusung menuju tempat Pemakaman/Perabuan.
2) Pembukaan oleh pembawa acara/MC.
3) Komandan upacara menyiapkan barisan.
4) Ketua Mahkamah Agung atau pejabat yang mewakili memasuki tempat upacara.
5) Penghormatan umum kepada Ketua Mahkamah Agung atau pejabat yang mewakili.
6) Laporan komandan upacara kepada Ketua Mahkamah Agung atau pejabat yang mewakili bahwa upacara Pemakaman akan segera dimulai.
7) Sambutan Ketua Mahkamah Agung atau pejabat yang mewakili.
8) Pengusung Jenazah membentangkan bendera merah putih atau kain penutup peti Jenazah lainnya.
9) Penghormatan umum kepada Jenazah dipimpin oleh komandan upacara.

10) Pelipatan bendera merah putih atau kain penutup peti Jenazah lainnya.
11) Ketua Mahkamah Agung atau Pejabat yang mewakili secara simbolis memasukkan tanah ke dalam liang lahat.
12) Penurunan Jenazah keliang lahat/meletakkan Jenazah ke tempat Perabuan.
13) Tabur bunga dan peletakan karangan bunga.
14) Pembacaan do'a oleh rohaniwan.
15) Laporan komandan upacara kepada Ketua Mahkamah Agung atau pejabat yang mewakili bahwa upacara telah selesai.
16) Ketua Mahkamah Agung atau pejabat yang mewakili meninggalkan tempat upacara.
17) Komandan upacara membubarkan barisan.

C. BIAYA PENGURUSAN JENAZAH

1. Komponen biaya yang dapat dibebankan dalam rangka pengurusan jenazah pimpinan,mantan pimpinan, hakim agung, mantan hakim agung dan hakim ad hoc pada Mahkamah Agung terdiri dari :
   a. biaya pemetian dan angkutan jenazah;
   b. biaya transportasi; dan
   c. biaya penginapan;
2. Biaya transportasi, penginapan dan uang harian dapat diberikan kepada istri/suami dan anak yang sah dari mendiang.
3. Apabila mendiang tidak memiliki istri/suami dan anak yang sah maka biaya transportasi dan penginapan dapat diberikan pada keluarga paling banyak 3 (tiga) orang dan maksimal 3 (tiga) hari.
4. Biaya pemetian, angkutan jenazah, transportasi dan penginapan dibayarkan sesuai bukti sah (*at cost*), sedangkan uang harian sesuai Standar Biaya Masukan yang berlaku.

D. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Pemakaman Jenazah di taman makam pahlawan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Dalam hal Jenazah memiliki tanda kehormatan mahaputera, maka prosesi Pengurusan Jenazah diserahkan sepenuhnya ke komando garnisun tetap setempat.
3. Dalam hal Jenazah berasal dari militer maka Pengurusan Jenazah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Pedoman Pengurusan Jenazah tidak diberlakukan dalam keadaan khusus seperti bencana, potensi ancaman penyakit menular, dan hal-hal lainnya yang tidak memungkinkan pedoman ini dilaksanakan.
5. Dalam hal Pengurusan Jenazah pejabat setingkat pimpinan tinggi madya, pimpinan pengadilan tingkat banding, pimpinan pengadilan tingkat pertama, dan aparatur peradilan lainnya diatur lebih lanjut oleh masing-masing pimpinan tinggi madya.

E. PENUTUP

Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA,

HASBI HASAN